BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa warisan budaya dan cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs, perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pengamanan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyusun peraturan mengenai pengelolaan cagar budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan cagar budaya.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan cagar budaya.
6. Objek yang diduga Cagar Budaya adalah objek yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
7. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Objek Pendaftaran untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Cagar Budaya Kabupaten dan Register Nasional Cagar Budaya.
8. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
9. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
10. Daftar warisan budaya daerah adalah dokumen yang berisi catatan data warisan budaya kabupaten.
11. Tim registrasi warisan budaya adalah tim yang bertugas melakukan pendaftaran dan penilaian warisan budaya.
12. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

13. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
14. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
15. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
16. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
17. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
18. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain yang bersifat non dana untuk mendorong pelestarian warisan budaya dan cagar budaya dari Pemerintah Daerah.
21. Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pendaftaran adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas.
22. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Register Cagar Budaya Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah dokumen yang berisi catatan data warisan budaya yang dinilai oleh Tim Registrasi Warisan Budaya.

25. Pengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap berkas pengusulan objek pendaftaran.
26. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
27. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Daftar Cagar budaya kabupaten.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemugaran cagar budaya
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalissi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disebut instansi pemerintah adalah Direktorat yang bertanggungjawab di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan/atau intansi Pemerintah pusat yang berada di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
38. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan cagar budaya berasaskan:

a. lestari;
b. partisipatif;
c. terbuka;
d. kerahasiaan dan kesucian; dan
e. tanpa dipungut biaya.

Pasal 3

Pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk:

a. Melakukan pendataan, penilaian, dan pelindungan warisan budaya;
b. melindungi, mengamankan, dan melestarikan cagar budaya;
c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah daerah;
d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya; dan
e. pelindungan Cagar Budaya dan kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya meliputi:

a. warisan budaya daerah;
b. cagar budaya;
c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
d. perencanaan dalam pengelolaan cagar budaya;
e. pelaksanaan registrasi cagar budaya yang meliputi kegiatan pelaporan, pendaftaran, pengkajian, penetapan, dan pencatatan cagar budaya;
f. pelestarian cagar budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
g. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;
h. pendanaan; dan
i. pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan cagar budaya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya, Bupati terlebih dahulu melakukan pendataan warisan budaya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya mempunyai tugas melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten berwenang:
   a. melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
   b. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
   c. membentuk Dewan Warisan Budaya tingkat Daerah;
   d. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
   e. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
   f. menghimpun data Cagar Budaya;
   g. menetapkan status Cagar Budaya;
   h. menyelenggarakan kerjasama Pelestarian Warisan Budaya and Cagar Budaya;
   i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
   j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
   k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
   l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
   m. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
   n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
   a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
   b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
   c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
   d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;

e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB III
WARISAN BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 7

(1) Setiap orang yang mengetahui, memiliki dan/atau menguasai objek yang diduga sebagai warisan budaya berkewajiban melaporkan kepada Bupati melalui Kepala OPD.

(2) Dalam hal setiap orang belum mengetahui objek yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan warisan budaya, OPD berkewajiban memberitahukan untuk melapor.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a. lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan; atau
b. tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.

(4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. jenis;
b. lokasi;
b. kondisi; dan
d. identitas pelapor.

(5) Pemanfaatan dan pengembangan objek yang diduga sebagai warisan budaya dapat dilaksanakan oleh setiap orang dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada OPD.

Bagian Kedua
Pendataan dan Penilaian

Pasal 8

(1) OPD melakukan pendataan benda/bangunan/struktur yang diduga sebagai warisan budaya.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, identitas benda atau objek, lokasi, dan status kepemilikan.

Pasal 9

(1) Pendataan dan penilaian warisan budaya dilakukan terhadap benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

(2) Penilaian warisan budaya dilakukan oleh Tim Registrasi Warisan Budaya.

Pasal 10

Pendataan dan penilaian warisan budaya dilakukan oleh Tim Registrasi Warisan Budaya yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Bagian Ketiga
Daftar Warisan Budaya

Pasal 11

(1) Benda/bangunan/struktur yang berdasarkan penilaian Tim Registrasi Warisan Budaya memenuhi kriteria warisan budaya dituangkan dalam Daftar Warisan Budaya Daerah.

(2) Daftar Warisan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. karakteristik warisan budaya, baik dari segi jenis, sifat, bentuk, bahan, dan fungsinya;
    b. lokasi warisan budaya; dan
    c. status kepemilikan dan/atau penguasaan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Warisan Budaya

Pasal 12

(1) Pemilik dan/atau pihak yang menguasai harus memberikan pelindungan yang layak terhadap warisan budaya yang berada di dalam kepemilikan dan/atau penguasaannya.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyimpanan yang dapat menghindarkan warisan budaya dari kerusakan akibat cuaca, pencemaran zat kimia dan gangguan binatang; dan
b. penjagaan yang dapat menghindarkan warisan budaya dari perbuatan perusakan dan kejahatan.

Pasal 13

(1) Bupati memberikan pelindungan terhadap warisan budaya yang berada di dalam maupun diluar kepemilikan dan/atau penguasaan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan kultural orang perseorangan dan masyarakat.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pendataan warisan budaya;
b. perencanaan pelindungan, evaluasi keadaan warisan budaya, dan pengawasan;
c. penetapan standar keamanan warisan budaya;
d. pengenalan standar dan pelatihan pengamanan warisan budaya; dan
e. bantuan keamanan dan pengamanan warisan budaya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelindungan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah untuk ditetapkan menjadi Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Kriteria Cagar Budaya

Paragraf 1
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 16

Benda Cagar Budaya dapat:

a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 17

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 18

Struktur Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Paragraf 2
Situs dan Kawasan

Pasal 19

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 20

Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 21

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pemilikan dan Penguasaan

Pasal 22

(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 23

(1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang lainnya.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.

(3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

(4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) baik seluruh maupun bagian-bagiannya wajib mendapatkan izin Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah berkewajiban melaporkannya kepada OPD.

(2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada OPD paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajiban Pelindungan Cagar Budaya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penemuan dan Pencarian

Paragraf 1
Penemuan

Pasal 27

(1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya berkewajiban melaporkannya kepada OPD, kepolisian dan/atau pemerintah desa setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD melakukan penilaian terhadap temuan.

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan daftar warisan budaya oleh Tim Registrasi Warisan Budaya.

Paragraf 2
Pencarian

Pasal 28

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

(2) Pencarian cagar budaya atau yang diduga Cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan dari darat dan/atau air.

(3) Pencarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

(4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dengan izin Bupati.

(5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Registrasi Cagar Budaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Registrasi Cagar Budaya dilakukan melalui:
a. pendaftaran;
b. pengkajian; dan
c. penetapan.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan benda, bangunan atau struktur yang telah ditetapkan dalam Daftar Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya berkewajiban mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

(2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

(5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya atau pihak yang menguasainya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Tahap pendaftaran dilakukan dengan cara:

a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga cagar budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klarifikasi, dan kelengkapan data.

Paragraf 3
Pengkajian

Pasal 33

(1) Hasil pendaftaran Cagar Budaya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

(3) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan yang didaftarkan atau yang telah ditetapkan dalam Daftar Warisan Budaya Daerah, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 34

Dalam hal cagar budaya yang didaftarkan merupakan koleksi museum, maka pengkajian dilakukan oleh kurator yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35

Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 36

(1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

(2) Cagar budaya yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Cagar Budaya Daerah.

Pasal 37

Hasil penetapan Cagar Budaya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 5
Pencatatan

Pasal 38

(1) Cagar budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya.

(2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
    a. surat keterangan status cagar budaya; dan
    b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

(3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan kompensasi.

BAB V

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

(2) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian serta etika pelestarian cagar budaya.

(3) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keaslian Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 40

(1) Setiap orang berkewajiban melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

(2) Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk:
   a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
   b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 41

(1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.

(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 42

Pengamanan Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 43

(1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

(1) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Zonasi

Pasal 45

(1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.

(2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5
Pemeliharaan

Pasal 46

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 47

(1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
   b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;

c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukan penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

(4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya berkewajiban memperoleh izin dari Bupati.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Pemugaran dilakukan terhadap cagar budaya dan warisan budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.

(2) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
a. golongan I yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
b. golongan II yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
c. golongan III yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

(3) Bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

(4) Bangunan dan struktur golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tingkat keaslian paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(5) Bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tingkat keaslian paling banyak 50% (lima puluh persen).

(6) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

(1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilakukan dengan syarat:
   a. tidak boleh diubah dari aslinya; dan
   b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20% (duapuluh persen).

(2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilakukan dengan syarat:
   a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;
   b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan
   c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40% (empat puluh persen).

(3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan dengan syarat:
   a. dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang dari aslinya; dan
   b. apabila kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 50

(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.

(2) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan cara penelitian, adaptasi, dan revitalisasi.

(3) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
   a. Izin Bupati; dan
   b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

(4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 51

(1) Setiap orang atau badan dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

(2) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Cagar Budaya berkewajiban memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.

(2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan cara:

a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
b. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 53

(1) Pendanaan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 54

(1) Perencanaan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pengelolaan.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan yang disusun oleh Kepala OPD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 55

(1) Setiap orang yang melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban melaporkan perkembangan pengelolaan Cagar Budaya kepada Kepala OPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 56

(1) Pembinaan dan Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh OPD melalui pemantauan dan evaluasi.

(2) OPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang tanpa izin melakukan pencarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diancam dengan hukuman pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 60

(1) Setiap orang yang tanpa izin memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang tanpa izin memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang tanpa izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Desember 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (16/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapat dicatat dan diberi pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan karena sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi Pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Daerah ini turut melindungi Objek yang Diduga Cagar Budaya layaknya sebagai Cagar Budaya.

Pendaftaran terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu pendaftarannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten apabila pemilik atau yang menguasai tidak melakukan pendaftaran.

Pendaftaran melibatkan Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Cagar Budaya, oleh karena itu kedua tim tersebut diatur dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu juga diatur peran serta masyarakat dan pendanaan yang mesti disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, sebagai bagian dari upaya Pelestarian terhadap Cagar Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lestari” adalah menjaga agar Cagar Budaya dapat dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam rangka Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya tidak hanya melibatkan pemilik dan atau pihak yang menguasai Objek Pendaftaran, melainkan juga melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas terbuka” adalah informasi mengenai tata cara pendaftaran dan penetapan dapat diketahui oleh publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “asas kerahasiaan” adalah kerahasian data dan/atau Dokumen Pendukung, identitas pemilik, lokasi atau tempat Cagar Budaya berada.
2. “asas kesucian” adalah status benda, bangunan, struktur, ruang, fungsi, atau simbol-simbol yang berhubungan erat dengan penghormatan terhadap agama, kepercayaan, atau tokoh yang disucikan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kerahasiaan” adalah bahwa dalam pengumuman itu mempertimbangkan terhadap informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengancam keamanan dan keselamatan Objek yang Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya dan/atau yang memiliki atau menguasainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi awal” yaitu kondisi objek cagar budaya yang diketahui pada saat awal mula ditemukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya” yaitu termasuk Cagar Budaya yang memiliki ciri khas Sleman antara lain:

a. “empyak raguman” yang digunakan pada bangunan atau rumah tradisional;
b. rumah dengan arsitektur *indische*;
c. rumah dengan arsitektur khas Sleman berupa “joglo” dengan kuncungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 101